

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Hukum yang selanjutnya disingkat FH adalah unit kerja USK yang merupakan bagian administratif terdiri dari himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, rumpun disiplin ilmu pengetahuan hukum.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat akademik.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
10. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
11. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
12. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.
13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II ORGANISASI FAKULTAS

### Pasal 2

Organisasi FH terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;

- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

### BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

#### Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FH.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wakil Dekan Akademik;
  - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan FH.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan FH.

#### Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

### BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

#### Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FH.

- (2) SAF diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

## BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

### Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, dan pelaporan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

### Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
  - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

### Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FH.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

## BAB VI DEPARTEMEN

### Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

### Pasal 11

Departemen FH terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
- d. Kelompok Bidang Keahlian.

### Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari Departemen yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

### Pasal 13

- (1) Program Studi Fakultas Hukum terdiri atas:
  - a. Sarjana Ilmu Hukum;
  - b. Magister Ilmu Hukum;
  - c. Magister Kenotariatan; dan
  - d. Doktor Ilmu Hukum.
- (2) Program Studi Sarjana Ilmu Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kelompok bagian berdasarkan kedisiplinan ilmu pendidikan di FH.

- (3) Kelompok bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bagian Hukum Keperdataan;
  - b. Bagian Hukum Pidana;
  - c. Bagian Hukum Tata Negara;
  - d. Bagian Hukum Administrasi;
  - e. Bagian Hukum Internasional; dan
  - f. Bagian Kelas Internasional.
- (4) Bagian dipimpin oleh Ketua Bagian yang bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kelompok Dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok Bidang Keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

### BAB VII

#### SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

#### Pasal 16

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di FH.

- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

## BAB VIII TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

### Pasal 17

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

## BAB IX SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 18

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

## BAB X PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

### Pasal 19

- (1) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disesuaikan dengan kebutuhan FH.
- (2) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 20

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



# STRUKTUR ORGANISASI

## FAKULTAS HUKUM

